



# PEMERINTAH KOTA BINJAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748  
BINJAI - 20713

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-3/K-SEKDA/TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
KOTA BINJAI TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan di Kota Binjai, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KOTA BINJAI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2022;
  - b. melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2022;
  - c. mencetak hasil laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Kota Binjai 2022;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2022;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dengan kode rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.02.02 (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan);
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
 NOMOR 188.45-3/K-SEKDA/TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN  
 EVALUASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI  
 PEMBANGUNAN KOTA BINJAI TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN  
 EVALUASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
 KOTA BINJAI TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Binjai	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai	Ketua
4.	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai	Wakil Ketua
5.	Kasubbag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai	Sekretaris
6.	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai	Anggota
7.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Binjai	Anggota
8.	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai 10 (Sepuluh) Orang	Anggota



SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

